



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1121/Pdt.G/2018PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pesantren Al Misbah Kelurahan Cieunteung Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Deny Ramdan, S.Sy Advokat/Pengacara yang berkantor di Leuwidahu Kaler No. 86 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Parakanyasag Kecamatan Indhiang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1358/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 27 Juli 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Rajawali No. 17 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk, tanggal 27 Juli 2018, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 28 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah No. 130/130/I/2007 tertanggal 29 Januari 2007;
2. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Jl Rajawali No. 17 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun lamanya, hingga sampai saat ini dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, diawali sejak bulan Januari 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah ekonomi sejak Mei 2007 sampai dengan Desember 2017 dan Tergugat sering mengeluarkan bahasa kasar serta sikap keras, serta Tergugat melarang Penggugat untuk tidur di rumah kedua orang tua, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa puncak keterakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal Juni 2018, yang akibatnya Tergugat dengan Penggugat sampai dengan sekarang sudah pisah ranjang, namun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri sejak Mei 2018 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak ekluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat daripada maslahatnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum jatuh thalaq satu ba`in sugro Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Deny Ramdan, S.Sy Advokat/Pengacara yang berkantor di Leuwidahu Kaler No. 86 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Parakanyasag Kecamatan Indhiang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1358/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 27 Juli 2018, kemudian Substitusi kepada Teddy Cipta Lesmana, SH, berdasarkan surat Kuasa Substitusi tanggal 12 September 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1650/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 12 September 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempersilahkan kepada Tergugat untuk memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Substitusi tersebut dan Tergugat menyatakan menerimanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat berikut Surat Kuasa Substitusi tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Elis Marliani, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Supian Daelani, S.Ag., MH. Penetapan Nomor: 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk. tanggal 15 Agustus 2015;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 15 Agustus 2018, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 September 2018, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, dalam gugatan yang dibuat oleh Penggugat/Kuasa hukumnya ditulis dalam nama Tergugat yaitu Soni Ernawan, sedangkan nama sebenarnya yang tercantum dalam buku Nikah ataupun data pribadi Tergugat yang lain ialah Sony Ernawan sehingga nama yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat bukanlah nama Tergugat;
2. Bahwa pekerjaan Penggugat bukanlah mengurus rumah tangga seperti yang dicantumkan dalam gugatan melainkan karyawan swasta (PT. Sinarmas Toyota sebagai Kepala Bengkel);

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui;
2. Bahwa adalah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, tidak benar bulan Januari 2017 rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat mulai retak karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak bulan Oktober 2016 hingga bulan Juni 2017 Tergugat dengan Penggugat bersama-sama sedang membangun rumah;
4. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah ekonomi sejak Mei 2007 sampai Desember 2017 karena pada awal rumah tangga Tergugat bahkan pernah memberikan ATM Tergugat agar dipegang Penggugat, sehingga semua penghasilan Tergugat di pegang oleh Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, tidak benar Tergugat sering mengeluarkan bahasa kasar serta bersikap keras karena yang Tergugat lakukan hanya mendidik/ mengarahkan istri agar Penggugat menjadi istri yang lebih baik dan juga tidak benar Tergugat melarang Penggugat untuk tidur di rumah orang tua Penggugat karena yang sebenarnya Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk pergi kemanapun bahkan ketika Penggugat sering bepergian keluar negeri Tergugat tidak pernah melarang sama sekali;

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat masih berharap dapat bersatu kembali dengan Penggugat dan membina kembali rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan;

1. Menolak gugatan cerai Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 September 2018 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 26 September 2018 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor 3278065104780009 Tanggal 7 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/130/II/2007 Tanggal 29 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut Tergugat menyatakan menerimanya;

B. Saksi:

1. Lili Carli bin Imang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kp. Cieunteung Al Misbah RT. 07 RW. 07 Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan hendak memberikan keterangan perihal pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah kosong, masih satu lokasi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sebelumnya, tanahnya milik orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah pemborong yang mengerjakan pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tersebut dibangun oleh saksi sejak Desember 2016 sampai April 2017;
- Bahwa, pembayaran atas pembangunan rumah yang dikerjakan oleh saksi adalah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur perminggu kisaran Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, saksi menerima pembayaran tersebut dari Penggugat, adapun tentang pekerjaan dibawah pengawasan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja wirausaha sebagai peternak ayam petelur, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mulai usaha ternak ayam sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai karyawan dealer mobil Toyota, namun tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai 1 unit mobil dan satu unit motor, namun saksi tidak tahu posisinya saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, namun berdasarkan cerita yang disampaikan Penggugat, sejak 2 (dua) minggu yang lalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih,

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat selama 3 minggu terakhir;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya ada masalah dan menyatakan adanya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat berkata atau bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui sebelum pindah ke rumah yang baru, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa tempat yang ditinggali yang berada di rumah orang tua Tergugat, awalnya adalah sebuah garasi yang kemudian direnovasi sebagai tempat tinggal dengan fasilitas sebagaimana halnya rumah biasa;

Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerjakan pembangunan rumah tersebut sampai bulan April 2017 tidak sampai finishing, adapun proses finishing rumah dikerjakan oleh pihak lain;

2. Ina Herlina binti Asep Sumarna, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Cikoneng RT. 02 RW. 03, Kelurahan Sukamajukaler, Kecamatan Indhiang, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang mulanya garasi kemudian direnovasi menjadi rumah tinggal, kemudian terakhir keduanya tinggal di rumah bersama masih dilokasi tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung 2 (dua) kali, dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui handphone sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, saksi menerangkan pada awal 2017 Penggugat mengeluh kepada saksi mengenai sikap Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Penggugat menyatakan terjadinya pertengkaran diantara mereka adalah disebabkan karena masalah hubungan intim;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Tergugat kerja di Bank, kemudia keluar kerja lalu bisnis ternak ayam petelur, Tergugat juga pernah bisnis jual beli motor dan mobil, sedangkan Penggugat bekerja di Toyota Sinarmas Tasikmalaya sebagai kepala bengkel;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, untuk biaya pendidikan dan operasional sekolah anak-anak ditanggung oleh Penggugat, sedangkan untuk biaya dapur, air dan listrik dari Tergugat, namun biaya tersebut diserahkan Tergugat melalui orang tuanya, sedangkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah yang khusus, hal itu tetap berlangsung sampai Penggugat dan Tergugat menempati rumah baru;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, dan dari pengaduan Penggugat, katanya karena masalah hubungan suami isteri, Penggugat tidak mau diajak hubungan intim, kemudian Tergugat menyumpel kemaluan Penggugat dengan spre;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah membangun rumah yang baru dan menghabiskan uang sekitar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut berasal dari Penggugat yang diperoleh dari hasil pinjaman ke bank

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berjanji akan menggantinya, yang hingga saat ini baru terealisasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sudah pernah berusaha meminjam uang ke bank untuk mengganti biaya membangun rumah tersebut, namun pinjamannya belum cair;
- Bahwa, Penggugat pernah cerita Tergugat pernah melarang Penggugat tidur di rumah orang tua;
- Bahwa, saksi mengetahui ATM Tergugat pernah dipegang oleh Penggugat, namun berdasarkan cerita Penggugat ATM tersebut digunakan untuk membayar tagihan rutin saja;
- Bahwa, saksi mengetahui bisnis Tergugat sampai saat ini masih berjalan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa, saksi mengetahui mobil Penggugat dan Penggugat sudah dijual sedangkan motor masih ada;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2018 dan tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga dan saksi ikut hadir, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat dirukunkan masalah yang muncul adalah masalah ekonomi dan masalah hubungan intim;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, kasur baru yang terdapat di rumah baru mereka dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah perihal pembiayaan pembangunan rumah baru yang menjadi masalah atau penyebab tidak rukunnya rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, biaya dapur air dan listrik dibayar Tergugat, adapun untuk belanja dapur diberikan Tergugat kepada ibunya, namun saksi tidak tahu kebiasaan tersebut apakah pada saat dirumah lama atau sudah di rumah yang baru, sedangkan keinginan Penggugat semua uang untuk keperluan rumah tangga diberikan kepada Penggugat untuk kemudian Penggugat yang mengaturnya;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah yang baru;

3. Uum Umayah binti Mahmud, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Seladarma RT.04 RW.01, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat semula garasi kemudian direnovasi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, katanya sejak awal 2017 sejak tinggal dirumah yang baru sudah mulai ada cekcok, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran keduanya, semuanya pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, katanya tidak pernah diberi nafkah baik dirumah lama maupun baru, yang bayar air dan listrik langsung sama Tergugat, sedangkan untuk keperluan dapur diberikan Tergugat kepada ibunya;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat kerja wirausaha sebagai peternak ayam petelur tapi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat kerja di dealer toyota sebagai kepala bengkel namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, katanya Tergugat suka bicara dan bersikap kasar, gara-gara Penggugat tidak mau diajak hubungan intim;

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, katanya sudah sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga tidak rukun dan Penggugat suka dilarang pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Penggugat, katanya untuk membangun rumah, uangnya dari Penggugat Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tidak ada bantuan dari Tergugat dan saksi tidak mengetahui apakah uang itu akan diganti Tergugat atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah perihal pembiayaan pembangunan rumah baru jadi masalah atau penyebab tidakrukunan atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui sudah pernah ada upaya merukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan yaitu untuk biaya sekolah anak-anak ditanggung oleh Penggugat, adapun usaha jual beli motor yang pernah dilakoni Pemohon adalah jual beli motor biasa (bukan motor gede);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3278061810110002 Tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
- b. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Nomor 01286 Kelurahan Setiaratu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dalam agunan bank, diberi tanda T.2;
- c. Fotokopi Rekapitulasi RAB pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat tertanggal Juli 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3;

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi dua buah kwitansi tertanggal 26 Oktober 2016 dan 20 Nopember 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4;
- e. Fotokopi dua buah kwitansi tertanggal 11 Maret 2017 dan 10 April 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
- f. Fotokopi Laporan Penilaian Aset rumah Penggugat dan Tergugat, tertanggal 9 Agustus 2017 Nomor 208/KJPP-AF-BDG2/BM-TSK/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Firdaus dan Rekan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.6;
- g. Print out foto rumah lama Penggugat dan Penggugat tampak luar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asli alat pengambil gambar yang ternyata sesuai, diberi tanda T.7;
- h. Print out foto rumah lama Penggugat dan Penggugat tampak dalam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asli alat pengambil gambar yang ternyata sesuai, diberi tanda T.8;
- i. Print out foto rumah baru Penggugat dan Penggugat tampak luar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asli alat pengambil gambar yang ternyata sesuai, diberi tanda T.9;
- j. Print out foto rumah baru Penggugat dan Penggugat tampak dalam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asli alat pengambil gambar yang ternyata sesuai, diberi tanda T.10;
- k. Print out foto tempat ternak ayam petelur milik Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asli alat pengambil gambar yang ternyata sesuai, diberi tanda T.11;

B. Saksi:

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Revita Ernawati binti Sony Ernawan, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jl Rajawali No. 17 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai anak bawaan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, menempati garasi yang kemudian direnovasi menjadi tempat tinggal dan bangunanya masih menempel dengan rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang tinggal di rumah bekas garasi adalah Penggugat, Tergugat dan kedua anaknya, sedangkan saksi tinggal bersama ibu Tergugat di rumah ibu Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada yang mengatakan rumah Penggugat dan Tergugat saat itu tidak layak, karena sudah diernovasi layaknya tempat tinggal dengan ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, wc dan dapur;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama tinggal dirumah yang lama tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tidak pernah terdengar adanya perselisihan;
 - Bahwa, saksi baru mengetahui ada masalah setelah Penggugat dan Tergugat mendiami rumah baru, yang lokasinya masih satu area dengan rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui terakhir Tergugat kerja di bank CIMB Niaga, sekarang bisnis sebagai peternak ayam petelur, sedangkan Penggugat dari dulu kerja di Sinarmas Toyota;
 - Bahwa, saksi mengetahui terakhir Tergugat memiliki jabatan kepala cabang di CIMB Niaga dengan gaji 8 juta-an perbulan, Tergugat pernah punya mobil panther;

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan untuk biaya pendidikan saksi dan adiknya yang merupakan anak bawaan Tergugat dibiayai oleh Tergugat dan ibu Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat dan pernah juga oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui untuk kebutuhan sehari-hari seperti air dan listrik di rumah Penggugat dan Tergugat yang lama dibayar oleh Tergugat, sedangkan untuk keperluan dapur dimasak oleh ibu Tergugat, uangnya dari Tergugat dan anak-anak ibu Tergugat yang lain;
- Bahwa, saksi mengetahui untuk kebutuhan bulanan, dibagi dua untuk biaya dapur dari Tergugat diberikan kepada ibunya, sedangkan untuk snack anak-anak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui memang ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk biaya pendidikan anak bawaan Tergugat ditanggung Tergugat, sedangkan kedua anak Penggugat dan Tergugat biaya pendidikan ditanggung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah baru Penggugat dan Tergugat dibangun pertengahan 2016 selesai tahun 2017, dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Tergugat ternak ayam petelur sekitar 100 ekor;
- Bahwa, saksi Kuliah di Universitas Sebelas Maret dengan SPP Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya hidup perbulan sekitar Rp.1.250.000,- s.d Rp.1.500.000,- sedangkan adik saksi yang merupakan anak bawaan Tergugat saat ini kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah baru Penggugat dan Tergugat dalam RAB nya sekitar 300 juta dan sekarang sudah selesai termasuk finishing dan sudah ditempati;
- Bahwa, saksi mengetahui biaya pembangunan rumah tersebut dari Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengetahui berapa dari Penggugat dan berapa dari Tergugat;

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui untuk membangun rumah tersebut Tergugat menjual motor ninja, pinjam ke bank dan perihal dari hasil uang pensiun saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi mengetahui persis sudah ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2018, dimana Penggugat keliatan ekspresi nya bermuka masam (bete), saksi pernah melihat sebelum lebaran kemarin Penggugat bersitegang, setelah lebaran saksi baru tahu Penggugat sedang tidak harmonis dengan Tergugat, kemudian setelah lebaran Penggugat minta keluarga di kumpulkan, dan pada saat kumpul keluarga tersebut, saksi tidak mendengar jelas apa masalahnya, yang jelas terdengar Penggugat berkata sudah capek berumah tangga dengan Tergugat, dan saksi tidak mendengar ada keluhan Penggugat masalah nafkah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal masalah hubungan intim Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah pindah ke rumah baru, semua barang-barang dipindahkan, sedangkan kursi sofa di rekondisi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat setiap hari berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, karena antar jemput sekolah anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ada mobil Grand Livina, adanya setelah ada masalah di rumah tangga keduanya, asal mobil tersebut dari uwaknya Tergugat dan dibaliknamakan menjadi nama Tergugat, namun saksi tidak mengetahui status kepindahan kepemilikan mobil tersebut, apakah dibeli atau yang lainnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dulu Penggugat dan Tergugat punya mobil panter namun sudah dijual;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat pernah memberi uang cash kepada Penggugat dan juga pernah transfer;

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tidak pernah mengeluh bekerja dan ingin keluar dari kerjanya;
 - Bahwa, saksi masih berkeinginan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Ayi Mulyana bin Kamaludin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, tempat kediaman di Gunung MangriSiluman RT.01 RW.02, Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai guru privat mengaji anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi menjadi guru ngaji di rumah Penggugat dan Tergugat pada saat masih tinggal di rumah yang lama selama dua tahun;
 - Bahwa, selama saksi mengajar di rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ataupun bersitegang;
 - Bahwa, saksi menerima uang honor sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan yang biasa diberikan oleh Tergugat;
 - Bahwa, pada saat saksi mengajar, Tergugat sudah bekerja berbisnis ternah ayam petelur sekitar 100 ekor, namun saksi tidak mengetahui omset maupun penghasilannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah baru tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, lebih dari kata layak bahkan cukup bagus, dan informasi dari Tergugat katanya menghabiskan biaya sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk membangunnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi pernah dimintai oleh Penggugat untuk merukunkan keduanya;
 - Bahwa, saksi pernah mendapat keluhan dari Penggugat, katanya ia tidak pernah dinafkahi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat berkata atau bersikap kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secukupnya kepada saksi untuk melakukan upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Nopember 2018 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Nopember 2018 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1358/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 27 Juli 2018, Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1520/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 15 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 September 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1650/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 12 September 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya disamping menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengajukan eksepsi error in persona dimana terjadi kesalahan nama Tergugat yang seharusnya Sony Ernawan ternyata tertulis Soni Ernawan, juga pekerjaan Penggugat yang seharusnya karyawan swasta ternyata tertulis mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi secara tertulis yang tertuang bersamaan dengan jawaban Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, maka eksepsi Tergugat dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi error in persona yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena ekspesi tersebut termasuk kepada eksepsi diluar ekspesi kompetensi, yaitu berupa eksepsi prosessual diluar eksepsi kompetensi, maka pemeriksaan ekspesi tersebut akan dilaksanakan dan diputus bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara (vide Pasal 136 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 935K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi error in persona, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa eror in persona dalam suatu perkara perdata terjadi manakala tidak terpenuhinya asas legitima persona standi in judicio, dalam arti pihak yang digugat bukanlah orang yang memiliki kewewangan atau hak untuk menjadi pihak, bisa terjadi oleh karena belum cakap hukum, dibawah pengampuan atau bukan merupakan kuasa yang sah;
- Bahwa error in persona dalam perkara perdata juga terjadi manakala pihak yang digugat adalah bukan orang yang tepat (salah orang), orang yang digugat bukanlah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum in casu atau bukan pula orang yang masuk dalam perikatan, misal dalam perkawinan, maka pihak yang mengikatkan diri adalah suami dan isteri;

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya error in persona adalah suatu peristiwa dimana terjadi salah pihak atau bukan orang yang berkepentingan atau salah sasaran sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, ternyata telah bermeterai cukup, *dinazegeln pos* dan dipersidangan dapat ditunjukkan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPPerdata jo. Pasal 165 HIR maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, berdasarkan bukti T.1 haruslah dinyatakan terbukti bahwa nama Tergugat yang benar adalah dengan ejaan Sony Ernawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk tanggal 9 Agustus 2018, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga menandatangani relaas tersebut, selanjutnya dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, atau dengan kata lain Tergugat mengakui bahwa ia adalah suami yang sah dari Penggugat, hal tersebut dikuatkan pula oleh bukti P.2 (fotokopi buku nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, ternyata telah bermeterai cukup, *dinazegeln pos* dan dipersidangan dapat ditunjukkan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPPerdata jo. Pasal 165 HIR maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat menyangkal dalil tentang penulisan namanya, akan tetapi secara substantial Tergugat mengakui adanya pernikahan tersebut dan mengakui sebagai suami sah Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat : pengakuan Tergugat khusus mengenai kedudukannya sebagai suami sah dari Penggugat adalah harus dianggap sebagai pengakuan

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bulat, dan Pengakuan tersebut harus dijadikan suatu bukti yang sempurna (*aveu pur et simple*) dan mengikat, sesuai Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang berbunyi

فان أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد
بعد ذلك رجوعه

Artinya : “Apabila Tergugat membenarkan / mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan dan bukti T.1, P.2 ternyata haruslah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu haruslah pula dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kewenangan (*legitima persona standi in judicio*) untuk menjadi pihak dalam perkara aquo, dan adanya perbedaan penulisan nama yang didalilkan oleh Tergugat, tidak mengakibatkan salah pihak (*gemis aanhoedanigheid*), sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara aquo;

Menimbang, pula berkaitan dengan pekerjaan Penggugat, ternyata berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, dan dalil Tergugat dalam hal ini telah terbukti dipersidangan, akan tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan salah pihak (*gemis aanhoedanigheid*), sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan telah terjadi error in persona dalam perkara aquo telah tidak terbukti, maka eksepsi Tergugat tentang error in persona haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan adalah sebagaimana dalam posita gugatannya;

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan (Vide Pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P. 3 serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yaitu T.1, T.2 dan T.3 serta bukti tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan RAB pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat disertai lampiran gambar denah bangunan, bukti tersebut pada dasarnya merupakan suatu akta otentik, akan tetapi oleh karena pada bukti tersebut tidak tersebut siapa otoritas yang

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (begin van gewisjk);

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang merupakan dua buah kwitansi merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 s.d T.11, yang diajukan Tergugat, yang telah dinazegelen kantor pos dimana bukti tersebut pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti tersebut merupakan cetak dokumen foto yang telah dicocokkan dengan asli alat elektronik pengambil gambar, maka alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi yang masing-masing bernama Lili Carli bin Imang (selanjutnya disebut saksi 1 Penggugat), Ina Herlina binti Asep Sumarna (selanjutnya disebut saksi 2 Penggugat), dan Uum Umayah binti Mahmud (selanjutnya disebut saksi 3 Penggugat), sedangkan Tergugat menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Revita Ernawati binti Sony Ernawan (selanjutnya disebut saksi

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tergugat) dan Ayi Mulyana bin Kamaludin (selanjutnya disebut saksi 2 Tergugat)

Menimbang, bahwa baik ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat dan kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Para Saksi yang dihadirkan di persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 3 mendalilkan sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana dalil tersebut pada pokoknya telah ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar, saksi 2 menerangkan sejak 2017 Penggugat sudah mulai mengeluhkan kepada saksi, dan saksi 2 Penggugat pernah melihat langsung pertengkaran dua kali dan mendengar langsung bertengkar di telepon tiga kali. Saksi 1 Penggugat melihat pertengkaran di rumah yang baru, yang mana atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan kejadian pertengkaran adalah pada tahun 2018. Kemudian saksi 3 Penggugat menerangkan dari pengaduan Penggugat sejak awal 2017 rumah tangga sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak melihat langsung pertengkarannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat mengetahui selama tinggal dirumah yang lama tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tidak pernah terdengar adanya perselisihan, saksi 1 Tergugat mengetahui ada masalah setelah Penggugat dan Tergugat mendiami rumah baru, saksi 1 Tergugat mengetahui persis sudah ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2018, dimana Penggugat keliatan ekspresi nya bermuka masam (bete), saksi pernah melihat sebelum lebaran kemarin Penggugat bersitegang, setelah lebaran saksi baru tahu Penggugat sedang tidak harmonis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan tidak pernah bertengkar, menurut pendapat Majelis Hakim, saksi 2 Tergugat adalah guru ngaji anak-anak

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan bukan merupakan orang atau keluarga dekat Penggugat dan Tergugat yang sehari-hari berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangannya tidak lebih kuat daripada keterangan saksi-saksi yang lain;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 3 Penggugat hanya berdasarkan pengaduan Penggugat (bersifat *testimonium de auditu*), akan tetapi keterangan saksi 2 Penggugat dan saksi 1 Tergugat ternyata merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung, keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 171 – 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, bahkan dalam tanggapannya, Tergugat mengakui terjadi pertengkaran pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 Tergugat adalah alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam rangkan menguatkan dalil bantahannya, akan tetapi ternyata keterangan saksi 1 Tergugat diatas telah mendukung dalil Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi no 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 feb 1985, keterangan saksi 1 Tergugat pun dapat dijadikan bukti untuk menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat dan saksi 1 Tergugat, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti di persidangan sekurang-kurangnya sejak Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 4 mendalilkan penyebab tidak rukun karena Tergugat tidak memberi nafkah sejak Mei 2007 sampai Desember 2017, yang mana dalil tersebut dipertegas oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan Penggugat tidak pernah diberikan rumah yang layak, yang mana dalil tersebut pada pokoknya ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan penyebab tidak rukun karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, saksi 2 Penggugat mengetahui dari Penggugat, untuk biaya pendidikan dan operasional sekolah anak-anak ditanggung Penggugat, sedangkan untuk biaya dapur, air dan listrik dari Tergugat, namun biaya tersebut diserahkan Tergugat melalui orang tuanya, sedangkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah yang khusus dan itupun tetap berlangsung pada saat Penggugat dan Tergugat sudah menempati rumah baru;

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 3 Penggugat menerangkan mengetahui dari pengaduan Penggugat, katanya tidak pernah diberi nafkah baik dirumah lama maupun baru, yang bayar air dan listrik langsung sama Tergugat, sedangkan untuk dapur diberikan Tergugat kepada ibunya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat mengetahui untuk kebutuhan sehari-hari seperti air dan listrik di rumah Penggugat dan Tergugat yang lama dibayar oleh Tergugat, sedangkan untuk dapur dimasak oleh ibu Tergugat, uangnya dari Tergugat dan anak-anak ibu Tergugat yang lain, saksi 1 Tergugat mengetahui untuk kebutuhan bulanan, dibagi dua untuk biaya dapur dari Tergugat diberikan kepada ibunya, sedangkan untuk snack anak-anak diberikan kepada Penggugat, dan saksi 1 Tergugat mengetahui memang ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk biaya pendidikan anak bawaan Tergugat ditanggung Tergugat, sedangkan kedua anak Penggugat dan Tergugat biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat, saksi 3 Penggugat, dan saksi 1 Tergugat, ternyata Majelis Hakim dapat menemukan suatu korelasi, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya Tergugat bukanlah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga lebih dominan tidak pernah diberikan langsung kepada Penggugat, diantaranya biaya listrik dan air langsung dibayarkan Penggugat, biaya dapur diberikan melalui ibu Tergugat, yang mana berdasarkan keterangan para saksi dalam duduk perkara diatas, para saksi pada pokoknya mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga Penggugat bekerja, dan rumah keduanya berbarengan dengan ibu Tergugat, dan hanya biaya snack anak-anak yang diberikan kepada Penggugat langsung, artinya yang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah nafkah yang sifatnya pribadi khusus untuk Penggugat, atau nafkah untuk kebutuhan rumah tangga yang diberikan dan diolah melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, korelasi yang dapat diambil oleh Majelis Hakim tersebut dapat dijadikan bukti sekaligus fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah diberikan rumah yang layak, ternyata berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat, saksi 2 Tergugat yang mengetahui langsung keadaan rumah

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang baru dibangun, serta berdasarkan bukti T.T.3 s.d T.11, maka Majelis Hakim berpendapat rumah yang dibangun sebagaimana dimaksud Tergugat, sudah dapat dikategorikan sebagai rumah yang layak, bahkan berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat dan saksi 2 Tergugat, rumah Penggugat dan Tergugat terdahulu yang disebutkan Penggugat sebagai suatu garasi ternyata berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat dan dikuatkan bukti T.7 s.d T.11 telah terbukti rumah tersebut layak untuk dihuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat serta alat bukti T.3. s.d T.11, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan rumah yang layak bagi Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa untuk membangun rumah tersebut dibiayai oleh Penggugat dengan total sebesar 125 juta, dan Tergugat tidak dapat diandalkan sebagai suami, maka meskipun ketiga saksi Penggugat menerangkan dan mengetahui yang membiayai pembangunan rumah tersebut adalah Penggugat, dan saksi 2 Penggugat dan saksi 3 Penggugat mengetahui Penggugat mengeluarkan biaya sekitar 120-125 juta, akan tetapi berdasarkan bukti T.3, s.d T.6 dan dikuatkan oleh saksi 1 Tergugat, haruslah dinyatakan terbukti bahwa total biaya pembangunan rumah tersebut tidak kurang dari 300-jutaan, yang mana bukti T.3 s.d T.6 sebagaimana pertimbangan diatas adalah bukti yang mengikat di persidangan, sehingga haruslah dinyatakan pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dibiayai dari uang yang berasal dari Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya dalil Penggugat in casu haruslah dinyatakan tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 3 mendalilkan penyebab tidak rukun juga karena Tergugat suka berbahasa kasar dan bersikap keras, yang dalam repliknya diperjelas Tergugat pernah marah dengan mengacungkan pisau kepada Penggugat dan ketika Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami isteri, Tergugat menyiprat air ke wajah Penggugat dan pernah menjejalkan selimut kedaerah kewanitaannya Penggugat, yang mana dalil tersebut secara tegas ditolak oleh Tergugat dan dalam dupliknya dipertegas bahwa pernah bertengkar karena uang Penggugat yang dipakai Penggugat untuk membangun rumah hendak diganti oleh Tergugat dengan meminjam uang ke bank namun tidak cair, dan Tergugat mengambil pisau

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentega dan mengatakan pada pokoknya silahkan Penggugat bunuh saja Tergugat jika menganggap Tergugat tidak bersungguh-sungguh berusaha demi perekonomian rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat mengetahui dari pengaduan Penggugat, katanya karena masalah hubungan suami isteri, Penggugat tidak mau diajak hubungan intim, kemudian Tergugat menyumpel kemaluan Penggugat dengan spre, kemudian saksi 3 Penggugat menerangkan dari pengaduan Penggugat, katanya Tergugat suka bicara dan bersikap kasar, gara-gara Penggugat tidak mau diajak hubungan intim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat in casu tidak diperoleh secara langsung, namun bersifat testimonium de auditu dan tidak ada bukti lain yang menguatkan keterangan kedua saksi tersebut, sehingga keterangan kedua saksi tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat in casu dipersidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, dalil Penggugat mengenai Tergugat suka berkata dan bersikap kasar haruslah dinyatakan tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 3 mendalilkan penyebab tidak rukun juga karena Tergugat suka melarang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang mana dalil tersebut secara tegas ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat dan saksi 3 Penggugat mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa salah satu pertengkaran dikarenakan Tergugat suka melarang Penggugat untuk pulang ke rumahnya, namun keterangan kedua saksi Penggugat in casu tidak diperoleh secara langsung, namun bersifat testimonium de auditu dan tidak ada bukti lain yang menguatkan keterangan kedua saksi tersebut, sehingga keterangan kedua saksi tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat in casu dipersidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, dalil Penggugat mengenai Tergugat suka melarang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya haruslah dinyatakan tidak terbukti di persidangan;

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 4 mendalilkan sejak Mei 2018 sudah tidak lagi bersatu dan tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, yang mana dalil tersebut ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat dan saksi 3 Penggugat mengetahui sejak Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersatu lagi, sedangkan saksi 1 Tergugat dan saksi 2 Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2018 dan tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat ternyata keterangan kedua saksi Penggugat maupun kedua saksi Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 171-172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat telah terqualifisir oleh keterangan kedua saksi Tergugat, dan Majelis Hakim akan mengambil jarak waktu terdekat, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan yang terbukti di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sekurang-kurangnya sejak Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 5 mendalilkan sudah ada upaya merukunkan dengan melibatkan pihak keluarga yang mana dalil tersebut ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, saksi 3 Penggugat maupun saksi 1 Tergugat mengetahui langsung pernah ada kumpulan keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dan berkaitan sesuai ketentuan Pasal 171-172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah pula memberikan kesempatan secukupnya kepada saksi Tergugat untuk melakukan upaya perukunan mendamaikan kedua pihak akan tetapi berdasarkan berita acara sidang perkara ini ternyata upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat dalam posita angka 5 haruslah dinyatakan telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah menemukan bukti sekaligus fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2006 di wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak Maret 2018 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perbedaan keinginan, dimana Penggugat menginginkan nafkah yang diberikan Tergugat langsung diberikan kepada Penggugat, dan kemudian Penggugat yang menyalurkan dan membelanjakan sesuai peruntukannya, sedangkan Tergugat memberikan nafkah dengan cara kebutuhan listrik, air dll langsung dibayarkan oleh Tergugat, biaya dapur diberikan kepada ibu Penggugat, dan Penggugat hanya diberikan uang snack anak-anak;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak Agustus 2018 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan pula saksi Tergugat sudah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

6. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan bahwa Putusan Hakim haruslah memiliki tiga aspek nilai, yaitu nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan, sebagaimana dalam putusan ini pula oleh Majelis Hakim akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum diatas, yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi kedua hati mereka, maka ketika rumah tangga yang sudah sedemikian runtuh tersebut dipaksakan untuk tetap berlanjut, akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Meskipun secara hukum antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, akan tetapi tidak ada sendi-sendi kasih sayang yang ditegakan, hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat dijalankan dengan semestinya. Atas hal tersebut akan tercipta suatu ikatan perkawinan yang hampa, menggantung dan tanpa sebuah kepastian. Anak Penggugat dan Tergugat akan mengalami suatu kondisi dilematis dan traumatis, dimana melihat perselisihan bathin yang terus menerus

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang tuanya yang dapat mempengaruhi psikologi mereka. Terlebih dari itu, kewajiban yang tidak dapat ditunaikan oleh kedua pihak hanya akan menambah dosa yang berkepanjangan, padahal tujuan dari pernikahan adalah untuk beribadah. Sehingga dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan menutup jalan dosa berkepanjangan keduanya, hal ini sejalan dengan kaidah syadz *al dzariát* dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum dimana meskipun Tergugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangganya akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang diinginkan Tergugat ternyata tetap tidak terwujud, Penggugat sudah tidak lagi mau mengikuti keinginan Tergugat sebagai imam dalam keluarga, sedangkan isteri adalah amanah bagi seorang suami dalam akidahnya, ibadahnya dan akhlakunya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dalam keadaan seperti itu akan dapat membebaskan Tergugat sebagai seorang imam dari beban taklif hukum syara', Tergugat akan terbebas dari kewajiban suami sebagai imam, Selain itu dengan bercerai, Tergugat dan Penggugat masing-masing dapat membangun kehidupan di masa yang akan datang dengan lebih baik, masing-masing dapat merenungkan kesalahan dan dosa yang diperbuat untuk selanjutnya bertaubat, dapat lebih fokus mengurus dan mendidik anaknya dengan baik, tanpa harus tercampuri dengan perselisihan Penggugat dan Tergugat. Selain itu perpisahan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan keduanya, memberi ruang dan waktu untuk merenung dan bermuhasabah menjalani kehidupan selanjutnya, dan bilamana kelak keduanya telah menyadari kesalahan masing-masing dan kembali bersatu dalam rumah tangga, maka keduanya telah memiliki pelajaran dari kegagalan pernikahan sebelumnya. Hal inilah yang sesungguhnya merupakan nilai kemanfaatan dan hikmah yang dapat diambil dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, ketika gugatan perceraian ini dikabulkan, secara emosional bagi Tergugat putusan ini akan dirasa tidak memberikan keadilan, akan tetapi ketika direnungkan dengan hati dan fikiran yang bersih, dengan keimanan yang lurus, maka sesungguhnya Majelis Hakim telah memberikan keadilan yang sejati kepada kedua belah pihak, dimana nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan sebagaimana telah diuraikan diatas, akan berwujud

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kemaslahatan yang lebih panjang, luas dan abadi, baik bagi Penggugat, Tergugat dan anaknya, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta diatas, maka terhadap dalil-dalil atau bukti lain yang tidak dipertimbangkan haruslah dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Ekspesi :

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughero Tergugat (Xxxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.H.I. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin tanggal 3 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

ttd

Lia Yuliasih, S.Ag.

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi
Putusan Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

H. Endang Pipin, SH

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)